



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 240/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIALANG BARU KECAMATAN LUBUK
DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam

Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
 2. Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

3. Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

4. Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-

5. Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis


Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIALANG BARU KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sialang Baru
pada Tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SIALANG BARU



MISWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 240/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIALANG
 BARU KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 SIALANG BARU KECAMATAN LUBUK DALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 01)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ULFA TURROHMAH	P	Sialang Baru RT 018 RK 004
2	DASIMIN	L	Sialang Baru RT 018 RK 004
3	INDRI FAKUL JANNATHI	P	Sialang Baru RT 018 RK 004
4	YULI TRI SETIYANI	P	Sialang Baru RT 018 RK 004
5	WAGITO	L	Sialang Baru RT 019 RK 004
6	INDRI PRASETYO	L	Sialang Baru RT 018 RK 004
7	DERRI ADI FERNANDO	L	Sialang Baru RT 021 RK 004

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 02)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUDIONO	L	Sialang Baru RT 015 RK 003
2	JOKO SURYONO	L	Sialang Baru RT 014 RK 003
3	FITRI DIAH IRIANI	P	Sialang Baru RT 014 RK 003
4	BAMBANG PAMUNGKAS	L	Sialang Baru RT 014 RK 003
5	AYU RAHMAWATI	P	Sialang Baru RT 015 RK 003
6	EKO DOSI	L	Sialang Baru RT 015 RK 003
7	MIRA HARTATI	P	Sialang Baru RT 005 RK 002

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 03)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUS MUNTOLIP	L	Sialang Baru RT 015 RK 006
2	ALI MUHSIN	L	Sialang Baru RT 017 RK 006
3	YUNI AYU NURMA INDAH	P	Sialang Baru RT 018 RK 006
4	IRNA OKTORASARI	P	Sialang Baru RT 017 RK 006
5	PONIRAH	P	Sialang Baru RT 016 RK 006
6	SITI MUNIROH	P	Sialang Baru RT 006 RK 002
7	ANI HARIANTI BR SIMBOLON	P	Sialang Baru RT 006 RK 002

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 04)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HASANUDIN	L	Sialang Baru RT 021 RK 004
2	LENI JULAINI	P	Sialang Baru RT 011 RK 006
3	NURMAYANTI	P	Sialang Baru RT 013 RK 006
4	YULIANA SOFIYAH	P	Sialang Baru RT 013 RK 006
5	FAJAR KHAERUDIN.S	L	Sialang Baru RT 011 RK 006
6	SOLIPAH	P	Sialang Baru RT 008 RK 005
7	RANI SARTIKA	P	Sialang Baru RT 008 RK 002

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 05)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUSTINI	P	Sialang Baru RT 008 RK 005
2	MISRONI	L	Sialang Baru RT 008 RK 005
3	SITI MARYAM	P	Sialang Baru RT 008 RK 005
4	DWI WULANDARI	P	Sialang Baru RT 009 RK 005
5	SULISTIANI INDRIYASTUTI	P	Sialang Baru RT 008 RK 002
6	SAIDATUL UMMAH	P	Sialang Baru RT 020 RK 002
7	LATIFUDIN	L	Sialang Baru RT 020 RK 005

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 06)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ABDUL SYUKUR SURYANA	L	Sialang Baru RT 005 RK 002
2	FITRI NURHAYATI	P	Sialang Baru RT 005 RK 002
3	M MASHURI	L	Sialang Baru RT 006 RK 002
4	RENI AULIA	P	Sialang Baru RT 005 RK 002
5	ROHIMATUL MASRUR	P	Sialang Baru RT 006 RK 002
6	AISAH	P	Sialang Baru RT 006 RK 002
7	MAWAR PRIMA	P	Sialang Baru RT 006 RK 002

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 07)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BINTI MAESAROH	P	Sialang Baru RT 003 RK 001
2	BINTI SA'ADAH	P	Sialang Baru RT 003 RK 001
3	SISKA NUR FITRIANA	P	Sialang Baru RT 004 RK 001
4	M. SAIFUDIN	L	Sialang Baru RT 004 RK 001
5	BUDI SANTOSO	L	Sialang Baru RT 003 RK 001
6	BUDIANTO	L	Sialang Baru RT 003 RK 001
7	MUHAMMAD CAHYO SUSILO	L	Sialang Baru RT 004 RK 001

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SIALANG BARU



MISWANTO